



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KENDAL DI BIDANG PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal tanggal 26 Januari 2017 Perihal Pengajuan Konsep Naskah Dinas Peraturan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KENDAL DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI

DI BIDANG PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.
- (2) Wewenang Bupati di bidang perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin/Persetujuan Prinsip;
 - b. Izin Lokasi/Keterangan Lokasi;
 - c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non pertanian;
 - d. Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas;
 - e. Izin Usaha Kawasan Industri;
 - f. Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha yang menimbulkan gangguan.
 - g. Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB) selain rumah tinggal tunggal dengan luas sampai dengan 100 m²;
 - h. Izin Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum;

- i. Izin Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum;
- j. Izin Trayek Angkutan dengan Kendaraan Umum;
- k. Kartu Pengawasan Angkutan dengan Kendaraan Umum;
- l. Izin Prinsip Angkutan;
- m. Izin Pemasangan Reklame selain izin pemasangan reklame dengan luas maksimal 6 m² dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun;
- n. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- o. Izin Usaha Industri (IUI);
- p. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk usaha skala menengah dan besar;
- q. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- r. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
- s. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
- t. Izin warung internet/komputer;
- u. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- v. Izin Usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi :
 - 1. Kegiatan pembibitan peternakan, terdiri dari :
 - a) Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor induk;
 - b) Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging dengan jumlah lebih dari 40.000 ekor induk;
 - c) Usaha Peternakan Itik, Angsa dan Entok dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;
 - d) Usaha Peternakan Kalkun dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;
 - e) Usaha Peternakan Burung Puyuh dengan jumlah lebih dari 50.000 ekor campuran;
 - f) Usaha Peternakan Burung Dara dengan jumlah lebih dari 50.000 ekor campuran;
 - g) Usaha Peternakan Kambing atau Domba dengan jumlah lebih dari 750 ekor campuran;
 - h) Usaha Peternakan Babi dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran;
 - i) Usaha Peternakan Sapi Perah dengan jumlah lebih dari 50 ekor campuran;
 - j) Usaha Peternakan Sapi Potong dengan jumlah lebih dari 250 ekor campuran;
 - k) Usaha Peternakan Kerbau dengan jumlah lebih dari 200 ekor campuran;
 - l) Usaha Peternakan Kuda dengan jumlah lebih dari 125 ekor campuran;
 - m) Usaha Peternakan Kelinci dengan jumlah lebih dari 4.000 ekor campuran;
 - n) Usaha Peternakan Rusa dengan jumlah lebih dari 750 ekor campuran;
 - 2. Kegiatan budidaya peternakan, terdiri dari :

- a) Usaha Peternakan Ayam Ras petelur dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor induk;
 - b) Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor induk;
 - c) Usaha Peternakan Itik, Angsa dan Entok dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor campuran;
 - d) Usaha Peternakan Kalkun dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor campuran;
 - e) Usaha Peternakan Burung Puyuh dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;
 - f) Usaha Peternakan Burung Dara dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;
 - g) Usaha Peternakan Kambing atau Domba dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran;
 - h) Usaha Peternakan Babi dengan jumlah lebih dari 125 ekor campuran;
 - i) Usaha Peternakan Sapi Perah dengan jumlah lebih dari 20 ekor campuran;
 - j) Usaha Peternakan Sapi Potong dengan jumlah lebih dari 100 ekor campuran;
 - l) Usaha Peternakan Kerbau dengan jumlah lebih dari 75 ekor campuran;
 - m) Usaha Peternakan Kuda dengan jumlah lebih dari 50 ekor campuran;
 - o) Usaha Peternakan Kelinci dengan jumlah lebih dari 1.500 ekor campuran; dan
 - p) Usaha Peternakan Rusa dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran;
3. Kegiatan Peternakan Rakyat, yaitu kegiatan peternakan dengan batasan memiliki populasi minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari ketentuan angka 2;
4. Klinik Kesehatan Hewan/Rumah Sakit Hewan;
5. Usaha Tempat Pemotongan Hewan (TPH)/Tempat Pemotongan Unggas (TPU);
6. Usaha Toko Obat Hewan;
7. Praktek Dokter Hewan Mandiri;
8. Praktek Inseminator; dan
9. Praktek Jagal (Pemotongan Hewan).
- b. Izin Prinsip dan Izin Usaha Kepariwisataaan serta Pengelolaan Obyek Wisata, meliputi :
- a) pemandian alam;
 - b) kolam pemancingan;
 - c) gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - d) *billiard*;
 - e) bioskop;
 - f) gelanggang olahraga;
 - g) balai pertemuan;
 - h) *barber shop*;
 - i) Salon kecantikan;

- j) pusat kebugaran (*fitness center*);
- k) karaoke;
- l) rumah makan/restoran;
- m) hotel;
- n) pondok wisata;
- o) penginapan remaja;
- p) mandala wisata;
- q) biro perjalanan wisata;
- r) bumi perkemahan;
- s) jasa pramuwisata;
- t) angkutan wisata;
- u) jasa impresariat;
- v) jasa boga/catering;
- w) jasa konsultan pariwisata;
- x) jasa informasi pariwisata;
- y) kesenian tradisional;
- z) studio musik;
- aa) atraksi wisata;
- bb) rumah kos/pondokan; dan
- cc) gelanggang renang.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal menerbitkan izin dengan atas nama Bupati.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal wajib melaporkan pelaksanaan wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada Bupati paling sedikit setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan perizinan sesuai jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilarang menerima permohonan izin, menerbitkan, dan menandatangani izin tersebut.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan seluruh dokumen/data terkait dengan izin yang ditanganinya kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 40 Seri E No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 54 Seri E No. 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 3 Pebruari 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 3 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 8